

PERATURAN DESA WANAMULYA NO 5 TAHUN 2018 TENTANG RKPDESA WANAMULYA TAHUN 2019



PERATURAN DESA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG

RANCANGAN PERATURAN DESA WANAMULYA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WANAMULYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANAMULYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Wanamulya, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 3)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38);
18. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wanamulya Tahun 2016 – 2021(Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAMULYA

dan

KEPALA DESA WANAMULYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WANAMULYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wanamulya
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wanamulya dibantu Perangkat Desa Wanamulya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wanamulya ;
5. Perangkat Desa Wanamulya adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Wanamulya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanamulya Tahun 2016-2021.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Wanamulya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk memiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.

- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2018
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Lampiran Pendukung :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019.
2. Program dan rencana Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Desa) Tahun 2020
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.
6. Catatan dan Laporan Musrenbangdes
7. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
8. Daftar hadir,
9. Undangan Musrenbangdes dari Kepala Desa
10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
11. Daftar hadir Tim Penyusun dan Pembina tk Desa
12. Undangan dari Ketua Tim Penyusun RKPDes
13. Matrik Rancangan RKP Desa
14. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2019
15. Berita Acara Musdes RKP Desa.
16. Catatan dan Laporan Musdes
17. Daftar hadir
18. Undangan Musdes dari Ketua BPD
19. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
20. Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan
21. Foto Musdes RKPDesa
22. Foto Musrenbangdes RKPDesa
23. Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDes 2019.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 12

- (1) RKP-Desa Tahun 2019 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2019.
- (2) RKP-Desa Tahun 2019 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2019.

Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Wanamulya
pada tanggal 22 Oktober 2018



Diundangkan di Wanamulya
pada tanggal 22 Oktober 2018



LEMBARAN DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN DESA WANAMULYA

Nomor : 5 Tahun 2018

Tanggal : 22 Oktober 2018

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2019**



**DESA XXX KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya

dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni **"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 3)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1);
 16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
 18. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wanamulya Tahun 2016 - 2021(Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan pematang Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor);

- 19 Peraturan Desa Wanamulya Nomor Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor)

1.3 TUJUAN & MANFAAT

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- c) Menetapkan kerangka pendanaan.
- d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- e) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
- f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
- b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.
- e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4 VISI DAN MISI DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wanamulya Tahun 2016-2021, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Wanamulya disamping merupakan Visi-Misi

Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Wanamulya adalah sebagai berikut :

1.4.1.Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Wanamulya ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Wanamulya seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Wanamulya adalah :

**“ KERJA KERAS, MENGAYOMI, MELAYANI, PENINGKATAKAN
PEMBANGUNAN , GOTONG ROYONG, UNTUK TERWUJUDNYA
WANAMULYA SEJAHTERA BERDIKARI“**

1.4.2.Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Wanamulya, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Wanamulya, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Wanamulya adalah:

- a. Wejudkan Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, Olahraga dan Kebudayaan

- b. Menciptakan Pelayanan Masyarakat yang lebih amart, cepat, berkualitas, transparan dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan ketertiban lingkungan.
- c. Mewujudkan tata kelola pertanahan dengan program sertifikat tanah murah.

1.5 PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2019, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Utusan Dusun. Keterwakilan dari berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa, meliputi:
 - a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan difasilitasi oleh Pemerinta Desa.
 - b. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat
 - c. Panitia Musyawarah Desa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Panitia diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan Perangkat Desa.
 - d. Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi :
 - penyiapan bahan pembahasan berupa dokumen RPJM Desa; dan
 - penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa

- e. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
 - f. Dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa :
 - mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - mencermati sisa kegiatan yang tidak teralisasi pada RKP Desa;
 - menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
 - g. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musdes dilampiri catatan, laporan singkat Musdes, undangan dan daftar hadir.
 - h. Berita Acara Musdes yang telah ditandatangani Ketua BPD, Kepala Desa dan wakil masyarakat menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa tahun 2019, dan Rancangan RKP Desa tahun 2020 dan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2020
2. Tahap Persiapan, meliputi :
- a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim Penyusun berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan Paling banyak 11 (sebelas) orang
 - c. Dalam membentuk Tim Penyusun untuk mengikutsertakan wakil perempuan.
 - d. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - Pencermatan pagu indikatif desa (*ADD, DD, Bantuan Keuangan, bagi hasil pajak/retribusi daerah*);
 - Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa (*Sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Aspirasi Masyarakat melalui DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab*);

- e. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
 - f. Dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa :
 - mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - mencermati sisa kegiatan yang tidak teralisasi pada RKP Desa;
 - menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
 - g. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musdes dilampiri catatan, laporan singkat Musdes, undangan dan daftar hadir.
 - h. Berita Acara Musdes yang telah ditandatangani Ketua BPD, Kepala Desa dan wakil masyarakat menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa tahun 2019, dan Rancangan RKP Desa tahun 2020 dan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2020
2. Tahap Persiapan, meliputi :
- a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim Penyusun berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan Paling banyak 11 (sebelas) orang
 - c. Dalam membentuk Tim Penyusun untuk mengikutsertakan wakil perempuan.
 - d. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - Pencermatan pagu indikatif desa (ADD, DD, Bantuan Keuangan, bagi hasil pajak/retribusi daerah);
 - Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa (Sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Aspirasi Masyarakat melalui DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab);

- Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (*Untuk rancangan RKPD 2019 skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada kolom tahun 2019*);
 - Pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes 2018 ;
 - Penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2019;
 - Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2020
- e. Tim penyusun dalam menyusun dokumen RKP Desa berpedoman pada :
- Hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
 - Pagu Indikatif Desa (PID);
 - Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten;
 - Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - Hasil pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes 2018
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Desa termasuk dalam perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- f. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa) tahun 2019 dengan mengacu pada skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada matrik RPJMDesa kolom tahun 2019 termasuk usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
- g. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan
3. Persiapan Musrenbang Desa, meliputi:
- a. Kepala desa menetapkan panitia musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).
 - b. Panitia musrenbangdes dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia diketuai oleh Sekretaris Desa

serta dibantu oleh Perangkat Desa lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat,

- c. Panitia musrenbangdes menyusun jadwal dan agenda musrenbang desa;

4. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:

- a. pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan pembangunan tahun rencana (2019) serta hasil evaluasi pembangunan tahun lalu (2018) dan tahun berjalan (2019);
- b. penjelasan oleh tim kecamatan tentang informasi mengenai perkiraan pagu indikatif desa tahun 2019 atau perkiraan program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa;
- c. Pemaparan Kepala Desa mengenai : (1) Hasil evaluasi RKPDesa tahun yang lalu (Tahun 2018); (2) Rancangan Awal RKPDesa tahun Tahun 2019; (3) Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2019;
- d. Pemaparan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang disampaikan dari beberapa perwakilan unsur peserta.
- e. Pemaparan hasil masukan terhadap rancangan awal RKP-Desa berdasarkan hasil prioritas masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa;
- f. pemilahan kegiatan berdasarkan : 1) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa, 2) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan kecamatan, dan 3) kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi;
- g. penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbangcam dengan komposisi maksimal 2 kegiatan fisik, 1 kegiatan sosial dan 1 kegiatan ekonomi yang selaras dengan pencapaian visi misi pemerintah kabupaten.
- h. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan masing-masing.

- i. Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan serta tanggapan oleh tim kecamatan oleh sekretaris desa.

5. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:

- a. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2019 dalam Lembaran Desa;
- b. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2019.

1.6 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2018
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Lampiran Pendukung :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019.
2. Program rencana Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des) Tahun 2020
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.
6. Catatan dan Laporan Musrenbangdes
7. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
8. Daftar hadir,
9. Undangan Musrenbangdes dari Kepala Desa
10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
11. Daftar hadir Tim Penyusun dan Pembina tk Desa
12. Undangan dari Ketua Tim Penyusun RKPDes
13. Matrik Rancangan RKP Desa
14. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2019
15. Berita Acara Musdes RKP Desa.
16. Catatan dan Laporan Musdes
17. Daftar hadir
18. Undangan Musdes dari Ketua BPD
19. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
20. Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan
21. Foto Musdes RKPDesa
22. Foto Musrenbangdes RKPDesa
23. Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDes 2019.

BAB II

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2019

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2019 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. Pada tahun 2019 arah kebijakan Keuangan Desa Wanamulya adalah sebagai berikut :

2.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Desa yaitu :

- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil asset desahasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah.
- Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lainnya.

Adapun asumsi pendapatan Desa Wanamulya Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp : 2.780.459.680,00** (*Dua milyar tujuh ratus delapan juta empat rasis lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) yang berasal dari : **Terlampir**

2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewewngan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan desa.

Untuk tahun Anggaran **2019** asumsi Belanja Desa Wanamulya direncanakan sebesar dengan komposisi sebagai berikut : **Terlampir**

Kode Rekening	Uraian Perkiraan Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN DESA	2.780.459.680,00
1 1	PENDAPATAN ASLI DESA	485.459.680,00
1 1 1	Hasil Usaha Desa	5.009.680,00
1 1 2	Hasil Aset Desa	261.000.000,00
1 1 3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong	207.000.000,00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	12.450.000,00
1 2	DANA TRANSFER	2.295.000.000,00
1 2 1	Dana Transfer dari APBN/Pemerintah	1.400.000.000,00
	1. Dana Desa	1.300.000.000,00
	2. Dana Pembangunan Lainnya	100.000.000,00
1 2 2	Dana Transfer dari APBD Kabupaten (ADD)	640.000.000,00
	1. Alokasi Dana Desa (ADD)	575.000.000,00
	2. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	65.000.000,00
	3. Bagian Bagi Hasil Tanah Pendidikan	-
1 2 3	Bantuan Keuangan	255.000.000,00
	1. Bantuan Provinsi	55.000.000,00
	2. Bantuan Kabupaten	200.000.000,00
1 2 4	Dana Desa Lainnya yang Sah	-
1 3	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat	-
1 3 2	Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	-

3	2	90	Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	5.000.000
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa	5.000.000
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	5.000.000
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000
3	4	03	Pembinaan PKK	25.000.000
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	5.000.000
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	30.000.000
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	10.000.000
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	5.000.000
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	0
			JUMLAH	2.780.459.680

Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2019 di titik beratkan pada hal –hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan desa yang baik,
- b. Peningkatatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang Kesehatan , Pendidikan dan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa & perekonomian masyarakat.
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Desa.

2.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKPDesa Wanamulya tahun 2019, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2018 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Wanamulya tahun 2018.

Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar Rp 50.000.000 yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan sebesar Rp 50.000.000 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan guna Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar 50.000.000.

Kode Rekening	Uraian Perkiraan Pembiayaan	Jumlah (Rp)
3	PEMBIAYAAN	
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Desa	
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
3 1 6	Penerimaan Piutang Desa	
3 1 7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal	
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000,00
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
3 2 2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	
3 2 4	Pemberian Pinjaman Desa	
	PEMBIAYAAN NETTO	(50.000.000,00)
3 3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 prioritas permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara partisipatif. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya secara garis besar prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN 2018

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Program pembangunan desa yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya tahun 2019 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanamulya tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya maupun rencana satu tahunan pada tahun 2019, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut

3.1.1. Kegiatan dalam RKP Desa 2018

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Wanamulya Tahun Anggaran 2018 mengacu pada RPJM Desa

Tahun 2016 - 2021. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya.

Kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Wanamulya tahun 2018 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah :

1. Bidang pengembangan wilayah/ fisik

Untuk pembangunan yang direncanakan tahun 2018 tapi tidak terlaksana maupun belum terlaksana secara tuntas adalah :

- a. Pengaspalan Jalan Rambutan Dusun Kemlaten
 - Permasalahan : alokasi Dana kurang
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2019

- b. Pembangunan Talud Jalan langsep
 - Permasalahan : alokasi dana kurang
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2019

- c. Pembangunan sender & normalisasi kali krasak
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2019

2. Bidang ekonomi

Untuk Tahun 2018 pembangunan di dibidang ekonomi yang belum terlaksana :

- a. Pelatihan Ketrampilan bagi masyarakat
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi Dana
 - Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2019

- b. Pengelolaan BUMdes
 - Permasalahan : Alokasi Dana Kurang
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2019

3. Bidang sosial & budaya

Untuk pembangunan di bidang sosial budaya yang belum dilaksanakan antara lain :

- a. Belum terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni untuk 10 Rumah Sasaran.
 - Permasalahan : Belum tercapai, alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2019

b. Pembangunan jamban keluarga

- Permasalahan : alokasi dana tidak mencukupi
- Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2019

3.1.2. Kegiatan dalam APBDesa 2018

Kegiatan yang direncanakan dalam APBDesa Wanamulya tahun 2017 beserta perubahannya masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah :

1. Bidang Pengembangan Wilayah/Fisik

- a. Kegiatan : Pembangunan Gedung PAUD
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2019
 -
- b. Kegiatan : Peningkatan Drainase & jalan Lingkungan Dusun I dan 2
 - Permasalahan : Alokasi dana kurang
 - Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2019

2. Bidang Pengembangan Sosial dan Budaya

- a. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas BPD
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2019

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA

Berdasarkan Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 tahun 2015 tentang RPJM Desa Wanamulya Tahun 2016 – 2021, pada Tahun 2019 prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus diselesaikan meliputi :

- a. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan** (*boleh berbentuk landscape*)

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Tata kelola pemerintahan belum maksimal	Kurangnya kemampuan	Lembaga dan apataur Desa	Pelatihan Peningkatan kapasitas	Pelatihan Peningkatan kapasitas

b. Bidang Pembangunan Desa

N	Masal	Penyebab	Potensi	Alternatif	Tindakan yang
---	-------	----------	---------	------------	---------------

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Tindakan	Layak
1	Petani susah air	Kekeringan, irigasi tidak lancar	Gotong royong, kelompok tani	Pembuatan Sumur air dalam	Pembuatan Sumur air dalam
2	PKK & BPD belum masimal	Tidak ada ruang sekretariat	Lembaga PKK & BPD	Pembangunan/rehab ruang PKK & BPD	Pembangunan/rehab ruang PKK & BPD

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Pelayanan kesehatan belum memadai	Kurangnya sarpras dan kader kesehatan	Posyandu & PKD	Peningkatan sarpras dan pelatihan kesehatan kader	Peningkatan sarpras dan pelatihan kesehatan kader

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Pengurus lembaga kemasyarakatan belum berfungsi dengan baik	Kurangnya kemampuan	Pengurus lengkap	Pelatihan peningkatan kapasitas	Pelatihan peningkatan kapasitas

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penyusunannya tetap harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Wanamulya tahun 2019 benar benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2019 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu **mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.**

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Banyak tanah warga yang belum bersertifikat	Pembuatan mahal dan lama	Tanah milik	Pembuatan sertifikat tanah murah	Pembuatan sertifikat tanah murah
2	Proses KBM PAUD belum maksimal	Belum ada gedung PAUD	Lahan, Guru murid	Pembangunan Gedung PAUD	Pembangunan Gedung PAUD
3	Banyak usia produktif menganggur	Tidak ada ketrampilan usaha	Kelompok Pemuda dan masyarakat	Pelatihan ketrampilan	Pelatihan ketrampilan

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik dan lingkungan,

Dari kajian analisa keadaan darurat dilakukan dalam lokakarya **TIDAK**/ditemukan keadaan darurat yang harus segera ditangani. Adapun kemungkinan keadaan yang memungkinkan dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat Desa Wanamulya pada tahun 2017 adalah terkikisnya dinding Sungai Comal sehingga perlu dibangun dinding penahan aliran rob maupun dari luapan Sungai Comal.

BAB IV**RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA**

Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan Desa Wanamulya yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APB Des diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Wanamulya, secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

**4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA
DESA**

Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa tersebut meliputi :

(Isi kegiatan Prioritas Skala Desa yang direncanakan tahun 2018, untuk yang rutin ndak usah dicantumkan, biarkan di matrik saja)

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	Bidang Pemerintahan		
	a. Pelatihan Peningkatan kapasitas	Desa	1 Paket
	b. Entry data Prodeskel	Desa	1 Paket
	c. Entry Data Siskeudes	Desa	1 Paket
	d. Musdus dan Musdes	Desa	1 Paket

	e. Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	10 bidang
2	Bidang Pembangunan Desa		
	a. Peningkatan Jalan Desa	RW.3	900 x 3m'
	b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Gang	RW 1 & 2	2000 m'
	c. Rehab/Pembangunan Drainase	Dusun 1,4	1200 m'
	d. Pembangunan Gedung PAUD	Dusun 1	1 unit
	e. Pembangunan jalan usaha tani	Desa	1 paket
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa	10 unit
	b. Pembangunan jamban keluarga	Desa	50 unit
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Pelatihan kapasitas PKK	Desa	20 org
	b. Peningkatan sarpras dan Kader Kesehatan	Desa	4 unit

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun 2019 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Wanamulya tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena *pertama* kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. *Kedua*, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang *ketiga*, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan tersebut adalah :

(Masukkan kegiatan yang akan terdani baik dari hasil Musrenbangkab maupun program-program bukan skala desa yang masuk ke desa, Kegiatan yang ada desa yang tidak masuk dalam APBDes baik dari APBD maupun APBN)

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	Bidang Pemerintahan		
	a. Sertifikasi Tanah Masyarakat	Desa	1200 bidang
2	Bidang Pembangunan Desa		

	a. Peningkata Jalan Poros Desa	Wanamulya - Mengrori	2000 m'
	b. Pembangunan Sumur air dalam	Blok Dinuk	2 unit
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Penyuluhan kesehatan	Rw 4	20 unit
	b. Pelayanan KB	Desa	25 org
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Pelatihan lembaga kemasyarakatan	Desa	4 paket
	b. Pemberian Modal Usaha	Desa	4 kelompok

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA.

Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan desa.

Kerjasama desa dengan desa lain dilakukan sesuai kewenangannya yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan pembangunan desa tahun 2019 yang akan dilakukan dengan kerjasama dengan desa lain adalah :

1. Pembangunan Petilasan Sumur Melati antara Bojongnangka dan Wanamulya
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan antara Tambakrejo dan Wanamulya
3. Pemeliharaan saluran irigasi antara Mengori-bojongnangka-sewaka-tambakrejo dan banjarmulya

4. Pengendalian ketertiban dan keamanan dengan desa Tamakrejo, Mengori, Bojognagka dan Banjarmulya.

Sedangkan yang direncanakan kerjasama dengan pihak ketiga adalah :

1. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dengan Fakultas Teknik Geodesi Universitas Diponegoro.

4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa Wanamulya yang diuraikan komposisinya sebagai berikut :

a. Pendampatan Asli Desa	Rp 528.459.680-	(20%)
b. Dana Transfer	Rp 2.252.000.000,-	(80%)
c. Pendapatan Lain-lain	Rp,-	(...%)

Dengan komposiperkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi – Misi desa dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2017 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbangdes RKPDesa. Hasil kesepakatan secara garis besar perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan

a. Swakelola	Rp.2.780.459.680	(100%)
b. Kerjasama Desa	Rp.....	(...%)
c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp	(...%)

2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang

a. Penyelenggaraan Pemerintah	: Rp 852.459.680	(30%)
b. Pembangunan Desa	: Rp 1.718.000.000	(63%)
c. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 160.000.000	(5%)
d. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp 50.000.000	(2%)

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2018 tercantum pada Matrik RKP Desa Wanamulya Tahun 2018 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMDesa Wanamulya Tahun 2016 – 2021 (matrik terlampir)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Wanamulya Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2016 -2021 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKPDesa Wanamulya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanamulya tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Kepala Desa Wanamulya ,



RIBUT TRIYONO

LAMPIRAN PENDUKUNG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA WANAMULYA
TAHUN 2019**



**DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG**

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
YANG MASUK KE DESA**

DESA : WANAMULYA
KECAMATAN : PEMALANG
KABUPATEN : PEMALANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Dylokasi Dana (Rp)	Instansi Pelaksanaan
1	Dari Pemerintah	1 Rehab Salairi Desa	50.000.000	Sukoharjo
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	1 RTLH	30.000.000	DPU
		2 UP2K-PKK	20.000.000	Dinpermadesdukapil Prov Jateng
		3 Op KPMD	5.000.000	Dinpermadesdukapil Prov Jateng
3	Dari Pemerintah Daerah	1 PTSL	280.000.000	DPU
		2 Pengaspalan jalan	200.000.000	DPU
		3 Pembangunan jamban	10.000.000	Dinas Kesehatan
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD / DPR	1 Pengaspalan Jalan	200.000.000	DPU Kab
		2 Pemb. Talud	200.000.000	DPU Kab

Wanamulya, 22 Oktober 2018
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SUGENG PRIYADI

PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2019

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

WANAMULYA
PEMALANG
PEMALANG
JAWA TENGAH

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
1	BIDANG PENYELENGGARAAN Pemerintahan Desa					
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk					
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa					
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		46.200.000			
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		298.820.000			
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		28.539.630			
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, makan-minum, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran,		50.000.000			
	Penyediaan Tunjangan BPD		20.000.000			
	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan- minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Listrik/Telpon, Perjalanan Dinas)		10.000.000			
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		18.000.000			
	Penyediaan Penerimaan Lainnya yang sah Kepala Desa/ Perangkat Desa		15.000.000			
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa					

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			20.000.000		
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		25.000.000			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor					
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik					
Pelayanan administrasi Umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, SIM, Pindah-Datang, dan Keterangan Domisili)		3.000.000			
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**		3.000.000			
Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		3.000.000			
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang					
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif					
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-		5.000.000			
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga.,		5.000.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)		5.000.000			
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)		5.000.000			
Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		5.000.000			
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)		5.000.000			
Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan,		5.000.000			

	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000				
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa Penyelenggaraan Pengadaan, Penelekatan dan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa			5.000.000		
	Sub Bidang Pertanahan					
	Sertifikasi Tanah Kas Desa		30.000.000			
	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)					
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin					150.000.000
	Mediasi Konflik Pertanahan					
	Penyuluhan Pertanahan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)					
	Penentuan/Pengawasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **					
	Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa**					
	Kompensasi/Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan					
	Jumlah I	10.000.000	590.959.630	20.000.000	-	150.000.000
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:					
	Sub Bidang Pendidikan					
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)		18.000.000			
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)					
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat					
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **					
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**			10.000.000		

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa**	200.000.000				
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**					
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku- buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)			5.000.000		
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar					
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi					
Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)					
Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang)					
Sub Bidang Kesehatan					
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Alat Kesehatan, dst)	5.000.000				
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	12.000.000				
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)	10.000.000				
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan					
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa					
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)					
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional					
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Pos bindu**	5.000.000				
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Pos bindu**	5.000.000				

Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa					
Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik					
Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa					
Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga					
Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan Khusus					10.000.000
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin					
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5.000.000				
Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)					
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)					
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Pemeliharaan Jalan Desa	200.000.000			150.000.000	200.000.000
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	200.000.000				
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					
Pemeliharaan Jembatan Milik Desa					
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)					
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan					
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa					
Pemeliharaan Embung Milik Desa					
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	80.000.000				
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	200.000.000				

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**					
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan			30.000.000		
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa					
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa **					
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **			20.000.000		
Pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)					
Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna			10.000.000		
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	180.000.000				
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna					
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan					
Sub Bidang Kawasan Permukiman					
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi)					30.000.000
Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa					
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)					
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi.)					
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit., di luar prasarana jalan)					
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum					
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Mesin Pengolah Sampah, Tong Sampah)					

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)					
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor/Sumur Gali)**					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi) **					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit., di luar prasarana jalan) **	50.000.000				
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll **					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)**					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**					
Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	120.000.000				
Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah					
Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa					
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup					
Pengelolaan Hutan Milik Desa					
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa					
Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Pembangunan Terasering Pada Daerah Rawan Longsor					
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika					
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa					

	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LRU AFS Des untuk Warga, Website Desa, Koran Desa)					
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa					
	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa					
	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **					
	Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif					
	Sub Bidang Pariwisata					
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa					
	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **					
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa					
	Jumlah II	1.272.000.000	48.000.000	45.000.000	150.000.000	240.000.000
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:					
	Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat					
	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll) **					
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa)					
	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah) Skala Lokal Desa					
	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa					
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa					


Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin						
Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan						
Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)						
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa						
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota						
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa						
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa **						
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa **						
Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)						
Dukungan Pengelolaan						
Sub Bidang Kepemudaan						
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota						
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan.) tingkat Desa						
Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa						
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**						
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**						
Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga						
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						
Pembinaan Lembaga Adat						

	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000				
	Pembinaan PKK		15.000.000			
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000				
	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan					
	Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader					
	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat					
	Jumlah III	25.000.000	15.000.000			
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :					
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					
	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa					
	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa					
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**					
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**					
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)					
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **					
	Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu					
	Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa					
	Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa**					
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa**					
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/iaungel)					
	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang)					

Peningkatan Keterampilan Pangan Terpadu Desa (Lanjutan Desa) Peningkatan Mutu dan Jumlah Ternak/Perikanan					
Pelatihan/ Bimbingan/ Peningkatan in Peningkatan Terpadu Desa (Lanjutan Perikanan/ Perikanan Desa)					
Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan pembuatan)					
Peningkatan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai					
Pertemuan Kelompok Tani Peningkatan/ Peningkatan Jurnal Ternak					
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
Peningkatan kapasitas kepala Desa		5.000.000			
Peningkatan kapasitas perangkat Desa		25.000.000			
Peningkatan kapasitas BPD		10.000.000			
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					
Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Fasilitas Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak					
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM					
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi					
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian					
Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa					
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal					
Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)					
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)					

	Peleaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa					
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian					
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa					
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **					
	Pengembangan Industri kecil level Desa					
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga) **					
	Jumlah IV	50.000.000				
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA					
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:					
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana					
	Penanggulangan Bencana					
	Sub Bidang Keadaan Darurat					
	Keadaan Darurat					
	Sub Bidang Keadaan Mendesak					
	Keadaan Mendesak					
	Jumlah V	0	0	0	0	0
	Jumlah Total	1.357.000.000	653.959.630	65.000.000	150.000.000	390.000.000

Pemalang Oktober 2018
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



SUGENG PRIYADI

1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya LPFD, LKPD dan ILPPD Desa sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	5.000.000	ADD	√	Penilaian
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Sistem Informasi Desa sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	10.000.000	ADD/PAD	√	Penilaian
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi, Pihak Ketiga)**	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Koordinasi Desa dengan pihak lain sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	5.000.000	ADD	√	BKAP
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkada, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa dan BPD sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	-	-	√	Penilaian
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Lomba Desa sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	-	-	√	Penilaian
1	4	90	Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Standar Satuan Harga Desa sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	3.000.000	ADD/PAD	√	Penilaian
1	4	91	Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	-	-	√	Penilaian
1	4	92	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	3.000.000	-	√	Penilaian
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Sertifikasi Tanah Kas Desa sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	30.000.000	ADD	√	Penilaian
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Administrasi Pertanahan sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	-	-	√	Penilaian
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat miskin (PTSJ)	2019	√	150.000.000	APBD	√	Penilaian
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa	1 paket	Desa/ Terlaksananya Mediasi Konflik Pertanahan sesuai dengan yang direncanakan	2019	√	-	-	√	Penilaian

No	Kode	Uraian Kegiatan	Desa	Paket	Deskripsi Kegiatan	Tahun	Status	Anggaran	ASIS	Realisasi
2	1 08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya Honorarium untuk Penjaga Perpustakaan	2019	✓	5.000.000	ASIS	✓
2	1 09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	✓	-	-	✓
2	1 10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	✓	5.000.000	PAUD	✓
2	1 90	Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya PMTAS sesuai dengan yang direncanakan	2019	✓	-	-	✓
2	1 91	Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (dalam bentuk barang)	Desa	1 paket	Desa/ terlihatannya Bantuan Sarana PAUD/TK/TK/Madrasah Non-Formal Milik Desa	2019	✓	25.000.000	APSD	✓
2	2	Sub Bidang Kesehatan								
2	2 01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Alat Kesehatan, dst)	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya Tambahan Insentif Bidan Desa sesuai yang direncanakan	2019	✓	10.000.000	DD	✓
2	2 02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya Makanan Tambahan Posyandu Ibu hamil, Lansia dan Insentif Kader Posyandu	2019	✓	20.000.000	DD	✓
2	2 03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya Pelatihan bagi Kader dan masyarakat	2019	✓	10.000.000	DD	✓
2	2 04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya Desa Siaga Kesehatan	2019	✓	5.000.000	-	✓
2	2 05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	2019	✓	-	-	✓
2	2 06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2019	✓	-	-	✓
2	2 07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2019	✓	-	-	✓
2	2 08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu**	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya Sarana/Prasarana Posyandu	2019	✓	5.000.000	DD	✓
2	2 09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu**	Desa	1 paket	Desa/ Terlihatannya Pembangunan Posyandu	2019	✓	10.000.000	DD	✓
2	2 90	Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	✓	3.000.000	PAUD	✓

No	Uraian	Desa	Paket	Deskripsi Kegiatan	Tahun	Volume	Estimasi Biaya	SKPD	Status
2	2 91	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik			2019	1	5.000.000	PAUD	✓
2	2 92	Desa	1 paket	Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa	2019	1	-	-	✓
2	2 93	Desa	1 paket	Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga	2019	1	-	-	✓
2	2 94	Desa	1 paket	Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan Khusus	2019	1	-	-	✓
2	2 95	Desa	1 paket	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	2019	1	10.000.000	APRUD	✓
2	2 96	Desa	1 paket	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2019	1	10.000.000	APRUD	✓
2	2 97	Desa	1 paket	Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	2019	1	-	-	✓
2	2 98	Desa	1 paket	Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	2019	1	10.000.000	PAUD	✓
2	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2	3 01	Desa	1 paket	Pemeliharaan Jalan Desa	2019	1	200.000.000	DD	✓
2	3 02	Desa	1 paket	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	2019	1	200.000.000	DD	✓
2	3 03	Desa	1 paket	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2019	1	-	-	✓
2	3 04	Desa	1 paket	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	2019	1	-	-	✓
2	3 05	Desa	1 paket	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	2019	1	-	-	✓
2	3 06	Desa	1 paket	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayakatan	2019	1	-	-	✓
2	3 07	Desa	1 paket	Pemeliharaan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	2019	1	-	APRUD	✓
2	3 08	Desa	1 paket	Pemeliharaan Embung Milik Desa	2019	1	-	-	✓
2	3 09	Desa	1 paket	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	2019	1	-	-	✓

2	4 01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi)	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	120.000.000	APBD	√	Peningkatan
2	4 02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi.)	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, di luar prasarana jalan)	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Mesin Pengolah Sampah, Tong Sampah)	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor/Sumur Galij)**	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi.)**	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, di luar prasarana jalan) **	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	100.000.000	DD	√	Peningkatan
2	4 14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll **	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)**	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan
2	4 16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Peningkatan

No	Kode	Uraian Kegiatan	Desa	Paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi
3	2 01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	5.000.000	0%	
3	2 02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	-	0%	
3	2 03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	25.000.000	0%	
3	2 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	-	0%	
3	2 05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa **	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	-	0%	
3	2 90	Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	5.000.000	0%	
3	2 91	Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	-	0%	
3	3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga							
3	3 01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	-	0%	
3	3 02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan,) tingkat Desa	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	-	0%	
3	3 03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	5.000.000	0%	
3	3 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	-	0%	
3	3 05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	-	0%	
3	3 06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	3.000.000	0%	
3	4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							
3	4 01	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	-	0%	
3	4 02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	15.000.000	0%	
3	4 03	Pembinaan PKK	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	25.000.000	0%	

3	4 04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	25.000.000	010	√	Pemerintah
3	4 90	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
3	4 91	Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk									
4	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan									
4	1 01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
4	1 02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
4	1 03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
4	1 04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
4	1 05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
4	1 06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
4	1 90	Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
4	1 91	Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
4	1 92	Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa**	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah
4	1 93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa**	Desa	1 paket	Desa/ Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	2019	√	-	-	√	Pemerintah

6	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak.																	
S	3 00	Keadaan Mendesak																	
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan			Desa	I paket	2019														
Jumlah Desa																			
Jumlah Total																			